

JALAN KABUPATEN RAMPUNG DIPERBAIKI, WARGA DI BREBES GELAR SYUKURAN



Sumber Gambar:

<https://radartegal.disway.id/upload/8c5ce95ac9d55bd39150a64b780874fd.jpeg>

Isi Berita:

BREBES, radartegal.id - Ratusan warga di Duaun Sibajag, Desa Bangsri, Kecamatan Bulakamba menggelar syukuran. Itu, karena jalan kabupaten di wilayahnya telah rampung diperbaiki.

Seperti diketahui, sejak tahun 90-an, ruas jalan kabupaten di desa tersebut mengalami kerusakan parah dan tak pernah tersentuh perbaikan. Hingga, akhirnya tahun ini ruas jalan tersebut telah selesai diperbaiki.

Walaupun menggelar syukuran di ruas jalan kabupaten yang baru selesai diperbaiki itu. Sebab, akibat rusaknya jalan tersebut membuat transportasi pertanian, serta hasil tambak dan laut selama puluhan tahun milik warga setempat terganggu.

Tahun ini, ruas jalan yang memiliki panjang 3,5 kilometer itu diperbaiki. Anggaran yang dikucurkan bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp5,6 miliar. Dan sudah rampung.

Warga pun menyambut gembira dengan sukacita dan rasa syukur setelah jalan rusak sejak puluhan tahun silam, akhirnya bisa dilalui dengan mulus yang diperbaiki dengan cor beton.

Bahkan, saat tradisi sedekah bumi digelar pada Jumat 26 Juli 2024 lalu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Sebab, meski terlihat sederhana, namun sangat bermakna bagi ribuan warga di desa setempat, karena jalan sudah bagus untuk dilalui sebagai aktivitas warga.

Bahkan, sebagai bentuk syukur, ratusan warga ini pun menggelar syukuran dengan membawa hasil bumi yang diolah menjadi makanan untuk disajikan dan disantap bareng-bareng oleh ratusan warga di tengah jalan yang sudah diperbaiki itu.

Nampak hadir dalam tasyakuran, anggota DPR RI Agung Widyantoro, sejumlah pejabat dilingkungan Pemkab Brebes, termasuk Kabid Bina Marga DPU Brebes serta unsur Forkompimcam Bulakamba. Dan tokoh agama Ustad Dirjo yang memimpin doa tasyakuran.

Salah satu warga setempat, Yanto mengatakan, bahwa acara tasyakuran yang digelar sangat luar biasa. Apalagi tasyakuran secara outdoor dengan mengambil tema "Mangan Berkat Bareng Pejabat" sebagai bentuk syukur warga.

Apalagi ruas jalan dari Dukuh Bantarsari hingga menuju Bangsri sudah mengalami kerusakan sejak tahun -90an tidak pernah ditangani. Meski pihak desa sudah beberapa kali mengusulkan perbaikan jalan sejak lama.

"Alhamdulillah dengan aspirasinya pak Agung Widyantoro, jalan rusak di sini sudah diperbaiki. Makanya masyarakat disini sangat antusias dan mengucapkan banyak terima kasih," kata Yanto kepada awak media.

Apalagi sebagai masyarakat, warga di Desa Bangsri hanya bisa memberikan support, doa sehingga selama pekerjaan perbaikan dilakukan, bisa berjalan lancar dan baik. Hingga akhirnya perbaikan jalan itu bisa sesai.

"Alhamdulillah pengerjaan perbaikan jalan ini sangat baik dan sesuai dengan harapan masyarakat. Kami berharap pak Agung bisa kembali memberikan aspirasinya untuk perbaikan jalan di sejumlah titik lainnya, yang masih memhalamy kerusakan dan belum diperbaiki," jelas Yanto.

Sementara Kepala Dusun (Kadus) Sibajag Al Habib Bastian mengakui, bahwa terselenggara acara sedekah laut, bumi dan tasyakuran pengecoran jalan, disambut masyarakat secara antusias, sehingga acara bisa berjalan lancar sesuai dengan perencanaan.

"Kami masyarakat Dusun Bantarsari dan Sibajag sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada pemerintah, khususon kepada aspirator bapak Agung Widyantoro," jelas Bastian.

Apalagi ungkapnya, pengecoran jalan melalui anggaran DAK ini sangat membantu kegiatan perekonomian masyarakat Dukuh Sibajag dan sekitarnya. Dikarenakan saat ini masyarakat bisa merasakan jalan mulus full 100% sejak berdirinya pedukuhan ini.

"Kami masyarakat meminta maaf apabila dalam pelaksanaan ada kekurangan, sesungguhnya kesempurnaan itu milik Allah SWT. Kami sekali lagi berterima kasih kepada pemerintah dan aspirator serta pelaksana dan seluruh leeding sektor yang ikut serta dalam perbaikan ini," terangnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Brebes Sutaryono melalui Kabid Bina Marga, Agus Pramono mengatakan, bahwa perbaikan jalan yang telah dilakukan di ruas jalan kabupaten ini, diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat Desa Bangsri khususnya warga Dusun Sibajag.

"Pekerjaan ini sudah selesai sesuai target. Semoga perbaikan jalan ini bisa memperlancar perekonomian masyarakat sekitar," pungkasnya. (Dedi Sulastro)

Sumber Berita:

1. <https://radartegal.disway.id/read/704093/jalan-kabupaten-rampung-diperbaiki-warga-di-brebes-gelar-syukuran>, “Jalan Kabupaten Rampung Diperbaiki, Warga di Brebes Gelar Syukuran”, tanggal 28 Juli 2024.
2. <https://radartegal.disway.id/read/704081/1500-bibit-mangrove-ditanam-di-kabupaten-tegal-tangkal-abrasi-di-pantura-dampyak-yang-kian-ganas>, “Perbaikan Jalan Jadi Berkah, Warga Bangsri Bersyukur dengan Tasyakuran”, tanggal 26 Juli 2024.

Catatan:

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Pasal 1 angka 17 menyatakan bahwa Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan/ atau aset lainnya yang memberi manfaat ekonomis lebih dari satu periode akuntansi (12 (dua belas) bulan) serta melebihi batasan nilai minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan Pemerintah.
- Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
 1. Pasal 55 ayat (1) menjelaskan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:
 - a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.
 2. Pasal 55 ayat (3) menjelaskan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
 3. Pasal 56 ayat (2) menjelaskan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b dirinci atas jenis belanja modal.

4. Pasal 64 ayat (1) menjelaskan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
5. Pasal 64 ayat (2) menjelaskan bahwa Pengadaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
 - a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
 - c. batas minimal kapitalisasi aset.
6. Pasal 65 menjelaskan bahwa Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi:
 - a. belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
 - b. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
 - c. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
 - d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
 - e. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
 - f. belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.